



Optimalisasi Nazir Dengan Kompetensi Digital Dalam Mengelola Wakaf Produktif

Abdul Halim^{1*}, Hikmatiar Harahap²

¹Universitas Alwashliyah

²Universitas Al-Azhar Medan

*E-mail Koresponden: abdulhalimritonga93@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :
3 Maret 2026

Disetujui :
25 Maret 2026

Dipublikasikan :
30 Maret 2026

ABSTRAK

Wakaf produktif merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Namun, optimalisasi pengelolaan wakaf produktif masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait kapasitas dan kompetensi nazir dalam menghadapi transformasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kompetensi digital dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif serta merumuskan model konseptual penguatan kompetensi digital nazir. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur melalui analisis berbagai artikel ilmiah, buku, regulasi, dan laporan lembaga terkait yang dipublikasikan pada periode 2020–2025. Data dianalisis menggunakan teknik content analysis melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tema, sintesis temuan, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi digital nazir terdiri atas lima dimensi utama, yaitu literasi digital, pengelolaan data digital, digital fundraising, tata kelola digital, dan kolaborasi digital. Kompetensi tersebut berperan penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan aset wakaf, memperluas penghimpunan wakaf, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Penelitian ini juga menemukan bahwa rendahnya literasi digital, keterbatasan sumber daya manusia, dan belum terintegrasinya sistem informasi wakaf menjadi tantangan utama dalam transformasi digital wakaf.

Kata Kunci: kompetensi digital; nazir; wakaf produktif; transformasi digital; tata kelola wakaf.

ABSTRACT

Productive waqf is an Islamic philanthropic instrument with significant potential to support sustainable economic development and social welfare. However, the optimization of productive waqf management continues to face various challenges, particularly regarding the capacity and competencies of nazir in adapting to digital transformation. This study aims to analyze the role of digital competence in optimizing productive waqf management and to formulate a conceptual model for strengthening the digital competence of nazir. The research employed a qualitative approach using a literature study method by reviewing scientific articles, books, regulations, and institutional reports published between 2020 and 2025. Data were analyzed through content analysis involving data reduction, thematic categorization, synthesis of findings, and conclusion drawing. The findings reveal that nazir's digital competence consists of five key dimensions: digital literacy, digital data management, digital fundraising, digital governance, and digital collaboration. These competencies play a crucial role in improving the efficiency of waqf asset management, expanding waqf fundraising, strengthening transparency and accountability, and supporting data-driven decision-making. The study also identifies low digital literacy, limited human resources, and the lack of an integrated waqf information system as major challenges in the digital transformation of waqf management.

Keywords: digital competence; nazir; productive waqf; digital transformation; waqf governance.



©2026 Penulis. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki karakteristik keberlanjutan (sustainable philanthropy) karena manfaat ekonominya dapat terus dirasakan tanpa mengurangi nilai pokok aset yang diwakafkan. Dalam perspektif pembangunan ekonomi syariah, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai sumber pembiayaan sosial yang mampu mendukung pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan,

serta pemberdayaan ekonomi masyarakat (Faozan et al., 2025; Muhammad A.A & Rosidta, 2023). Transformasi paradigma dari wakaf konsumtif menuju wakaf produktif menjadikan wakaf sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) melalui pengelolaan aset yang profesional, produktif, dan berkelanjutan.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat bahwa Indonesia memiliki ratusan ribu aset tanah wakaf yang tersebar di seluruh wilayah dengan luas mencapai puluhan ribu hektare. Selain itu, potensi wakaf uang nasional juga diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun (Lubis, 2020). Namun demikian, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya mampu dikonversi menjadi manfaat ekonomi yang optimal karena sebagian besar aset wakaf masih dimanfaatkan secara konvensional untuk pembangunan masjid, makam, atau sarana ibadah lainnya, sementara pengembangan wakaf produktif yang mampu menghasilkan nilai ekonomi berkelanjutan masih relatif terbatas (Rohman & Ulum, 2024; Zainuri et al., 2021).

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan wakaf produktif adalah kompetensi nazir sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola, mengembangkan, dan mempertanggungjawabkan aset wakaf (Aryana, 2022). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah menempatkan nazir sebagai aktor utama dalam tata kelola wakaf. Akan tetapi, berdasarkan penelitian Haryono & Hapifah (2025) dan Munawar (2021) menunjukkan bahwa kapasitas manajerial, kompetensi bisnis, kemampuan investasi, tata kelola kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi oleh sebagian besar nazir masih belum memadai. Kondisi tersebut menyebabkan banyak aset wakaf belum berkembang menjadi aset produktif yang mampu memberikan manfaat ekonomi secara optimal.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek tata kelola organisasi, termasuk pengelolaan filantropi Islam. Digitalisasi memungkinkan proses penghimpunan dana, pencatatan aset, pelaporan keuangan, monitoring proyek, transparansi, hingga komunikasi dengan wakif dilakukan secara lebih efektif dan akuntabel. Pemerintah bersama Badan Wakaf Indonesia bahkan telah mendorong transformasi digital melalui pengembangan platform digital wakaf, digitalisasi data nasional wakaf, sertifikasi nazir berbasis digital, serta penguatan ekosistem wakaf digital. Wakil Presiden Republik Indonesia juga menegaskan bahwa transformasi wakaf produktif harus didukung oleh pemanfaatan teknologi digital sekaligus peningkatan kompetensi nazir agar mampu menjalankan fungsi pengelolaan secara profesional.

Meskipun demikian, implementasi transformasi digital dalam pengelolaan wakaf masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya literasi digital, keterbatasan kemampuan penggunaan teknologi informasi, lemahnya sistem pelaporan digital, minimnya integrasi data wakaf, serta kurangnya kompetensi digital nazir menjadi hambatan utama dalam optimalisasi pengelolaan wakaf produktif (Hidayatullah & Saiin, 2025). Padahal, kompetensi digital tidak lagi terbatas pada kemampuan mengoperasikan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan memanfaatkan data digital, mengelola platform digital, membangun transparansi kelembagaan, melakukan digital fundraising, mengembangkan jejaring kolaborasi, serta mengambil keputusan berbasis data. Dengan demikian, kompetensi digital menjadi bagian integral dari profesionalisme nazir dalam menghadapi era ekonomi digital dan Society 5.0.

Berbagai penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada strategi pengelolaan wakaf produktif, digitalisasi wakaf, tata kelola kelembagaan, maupun literasi wakaf masyarakat. Penelitian mengenai transformasi digital juga lebih banyak menitikberatkan pada pengembangan platform digital dan inovasi layanan wakaf. Namun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis bagaimana kompetensi digital nazir berkontribusi terhadap optimalisasi pengelolaan wakaf produktif masih relatif terbatas. Padahal, keberhasilan implementasi teknologi digital tidak hanya ditentukan oleh tersedianya infrastruktur teknologi, melainkan juga oleh kesiapan sumber daya manusia yang mengoperasikan teknologi tersebut. Kesenjangan inilah yang menunjukkan masih adanya ruang pengembangan

penelitian mengenai hubungan antara kompetensi digital nazir dan efektivitas pengelolaan wakaf produktif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana kompetensi digital dapat mengoptimalkan peran nazir dalam mengelola wakaf produktif secara profesional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan model konseptual mengenai optimalisasi kompetensi digital nazir yang tidak hanya memperkuat tata kelola wakaf produktif, tetapi juga mendukung transformasi ekosistem wakaf nasional berbasis teknologi digital. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas kajian manajemen wakaf melalui integrasi perspektif kompetensi digital dan tata kelola wakaf produktif. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi rekomendasi bagi Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Agama, lembaga nazir, serta pemangku kepentingan lainnya dalam merancang program peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sertifikasi kompetensi digital, dan kebijakan penguatan transformasi digital wakaf di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature study) untuk menganalisis optimalisasi peran nazir melalui penguatan kompetensi digital dalam pengelolaan wakaf produktif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami, menginterpretasikan, dan mengonstruksi konsep-konsep yang berkaitan dengan kompetensi digital nazir, transformasi digital wakaf, serta tata kelola wakaf produktif berdasarkan berbagai sumber ilmiah yang relevan. Studi literatur memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan teori, temuan empiris, kebijakan, serta praktik pengelolaan wakaf produktif yang berkembang dalam konteks ekonomi digital.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, meliputi artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, prosiding konferensi, buku akademik, laporan penelitian, regulasi terkait perwakafan, dokumen resmi Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama Republik Indonesia, serta publikasi lembaga internasional yang relevan dengan pengelolaan wakaf dan transformasi digital. Literatur yang dianalisis terutama berasal dari publikasi dalam kurun waktu 2020–2025 guna memperoleh gambaran yang mutakhir mengenai perkembangan kompetensi digital dan pengelolaan wakaf produktif.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tahapan identifikasi, seleksi, dan telaah literatur. Penelusuran literatur dilakukan menggunakan basis data ilmiah seperti Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, SpringerLink, dan Garuda dengan menggunakan kata kunci antara lain “*digital competence*”, “*digital literacy*”, “*nazir competence*”, “*productive waqf*”, “*digital waqf*”, “*waqf management*”, “*Islamic philanthropy*”, dan “*digital transformation*”. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kriteria relevansi terhadap fokus penelitian, kredibilitas sumber, keterbaruan publikasi, serta keterkaitan dengan tema kompetensi digital dan pengelolaan wakaf produktif.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) yang bertujuan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan berbagai konsep, tema, serta pola hubungan yang muncul dalam literatur yang telah dipilih. Tahapan analisis meliputi reduksi data, kategorisasi tema, sintesis temuan, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, informasi yang relevan dengan kompetensi digital nazir dan pengelolaan

wakaf produktif dipilih dan diklasifikasikan. Selanjutnya, dilakukan kategorisasi berdasarkan tema-tema utama seperti literasi digital, digital fundraising, tata kelola digital, transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan aset wakaf berbasis teknologi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia nazir. Hasil kategorisasi kemudian disintesis untuk membangun pemahaman yang utuh mengenai kontribusi kompetensi digital terhadap optimalisasi pengelolaan wakaf produktif.

Untuk meningkatkan validitas kajian, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber melalui perbandingan berbagai referensi yang berasal dari jurnal ilmiah, regulasi, laporan lembaga resmi, dan hasil penelitian terdahulu. Proses ini dilakukan untuk memastikan konsistensi informasi dan memperkuat interpretasi terhadap temuan yang diperoleh. Hasil akhir penelitian disajikan dalam bentuk analisis deskriptif-kualitatif yang menghasilkan model konseptual mengenai optimalisasi kompetensi digital nazir sebagai strategi penguatan tata kelola wakaf produktif yang profesional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan di era transformasi digital.

PEMBAHASAN

Pemetaan Kompetensi Digital Nazir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa kompetensi digital merupakan faktor fundamental dalam optimalisasi pengelolaan wakaf produktif. Penelitian ini mengidentifikasi lima dimensi kompetensi digital yang dibutuhkan oleh nazir, yaitu literasi digital, pengelolaan data digital, digital fundraising, tata kelola digital, serta kolaborasi digital. Kelima dimensi tersebut membentuk kapasitas kelembagaan yang memungkinkan pengelolaan wakaf dilakukan secara lebih profesional, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Temuan ini memperkuat penelitian Aryana (2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan wakaf produktif sangat dipengaruhi oleh kualitas kompetensi nazir, terutama kompetensi manajerial dan profesional. Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan bahwa pada era transformasi digital, kompetensi profesional tersebut harus diperluas menjadi kompetensi digital, karena sebagian besar aktivitas pengelolaan wakaf telah beralih menuju sistem berbasis teknologi.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan Munawar (2021) yang mengungkapkan bahwa lemahnya kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu penyebab belum optimalnya pengembangan aset wakaf di Indonesia. Penelitian ini melengkapi temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa keterbatasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek manajerial, tetapi juga rendahnya kemampuan penguasaan teknologi digital yang dibutuhkan dalam pengelolaan wakaf modern.

Literasi Digital sebagai Fondasi Profesionalisme Nazir

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital menjadi kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh nazir. Literasi digital tidak lagi dimaknai sebagai kemampuan mengoperasikan komputer atau aplikasi digital semata, tetapi mencakup kemampuan memperoleh, mengevaluasi, mengelola, serta memanfaatkan informasi digital dalam pengambilan keputusan organisasi.

Temuan ini mendukung kerangka UNESCO Digital Literacy Framework yang menjelaskan bahwa kompetensi digital meliputi kemampuan mengakses, memahami, mengevaluasi, menciptakan, serta mengomunikasikan informasi melalui teknologi digital secara produktif.

Dalam konteks pengelolaan wakaf, kompetensi tersebut memungkinkan nazir melakukan inventarisasi aset, analisis peluang investasi syariah, hingga penyusunan strategi pengembangan wakaf berbasis data.

Penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian Haryono dan Hapifah (2025) yang menemukan bahwa rendahnya literasi digital menjadi salah satu hambatan utama transformasi wakaf produktif. Menurut mereka, sebagian besar nazir masih mengelola administrasi wakaf secara manual sehingga proses pelaporan, dokumentasi aset, serta monitoring program belum berjalan secara optimal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi digital mampu mempercepat efisiensi administrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada wakif.

Digital Fundraising sebagai Inovasi Penghimpunan Wakaf

Temuan penelitian menunjukkan bahwa digital fundraising merupakan salah satu bentuk transformasi yang paling nyata dalam pengelolaan wakaf produktif. Pemanfaatan media sosial, platform crowdfunding syariah, mobile banking, QRIS, maupun aplikasi wakaf digital memungkinkan penghimpunan wakaf dilakukan tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Rohman dan Ulum (2024) yang menyatakan bahwa digitalisasi berhasil memperluas akses masyarakat terhadap layanan wakaf sehingga meningkatkan partisipasi wakif, khususnya generasi muda yang memiliki tingkat adopsi teknologi tinggi. Digital fundraising juga mampu menurunkan biaya transaksi serta mempercepat proses penghimpunan dana dibandingkan metode konvensional.

Selain itu, penelitian ini mengonfirmasi hasil penelitian Zainuri et al. (2021) yang menjelaskan bahwa inovasi digital mampu meningkatkan efektivitas penghimpunan wakaf apabila diikuti dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola wakaf. Dengan kata lain, keberhasilan digital fundraising tidak hanya bergantung pada tersedianya platform digital, tetapi juga pada kemampuan nazir dalam mengelola teknologi tersebut secara profesional.

Tata Kelola Digital dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Analisis literatur menunjukkan bahwa kompetensi digital memiliki hubungan erat dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf. Digitalisasi memungkinkan proses pelaporan keuangan, dokumentasi aset, monitoring proyek, serta penyampaian informasi kepada wakif dilakukan secara real-time melalui dashboard digital maupun aplikasi berbasis web.

Temuan ini mendukung prinsip good waqf governance yang dikemukakan oleh Faozan et al. (2025) bahwa tata kelola wakaf yang baik harus didasarkan pada transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan partisipasi masyarakat. Digitalisasi memperkuat implementasi prinsip tersebut melalui penyediaan informasi yang lebih terbuka dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Muhammad A.A. dan Rosidta (2023) yang menemukan bahwa transparansi laporan keuangan merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat dalam berwakaf. Semakin tinggi tingkat keterbukaan informasi lembaga wakaf, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan wakif terhadap profesionalisme nazir.

Pengelolaan Aset Wakaf Berbasis Data Digital

Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan aset berbasis data menjadi salah satu manfaat utama dari penguatan kompetensi digital nazir. Melalui sistem informasi digital, data mengenai aset wakaf, legalitas tanah, nilai ekonomi, lokasi, serta potensi pengembangan dapat terdokumentasi secara lebih akurat sehingga mempermudah proses perencanaan dan evaluasi.

Temuan ini mendukung penelitian Lubis (2020) yang menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi aset wakaf yang sangat besar, tetapi belum seluruhnya terdokumentasi secara optimal sehingga pengembangannya masih belum maksimal. Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi database wakaf menjadi solusi strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset sekaligus mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data.

Selain itu, konsep data-driven management dalam transformasi digital menjelaskan bahwa kualitas keputusan organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan mengelola data secara sistematis. Hal ini juga relevan dengan model kompetensi digital organisasi yang menempatkan pengelolaan pengetahuan dan pembelajaran organisasi sebagai faktor penting dalam keberhasilan transformasi digital.

Tantangan Penguatan Kompetensi Digital Nazir

Walaupun transformasi digital menawarkan berbagai peluang, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan utama meliputi rendahnya literasi digital, keterbatasan sumber daya manusia profesional, belum meratanya infrastruktur digital, serta belum terintegrasinya sistem informasi wakaf nasional.

Temuan ini mengonfirmasi penelitian Hidayatullah dan Saiin (2025) yang menyatakan bahwa kesiapan sumber daya manusia masih menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi digitalisasi wakaf di Indonesia. Penelitian tersebut menegaskan bahwa investasi pada teknologi tanpa diikuti peningkatan kompetensi pengelola tidak akan menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan wakaf.

Lebih luas lagi, hasil ini sejalan dengan kajian mengenai transformasi digital organisasi yang menyimpulkan bahwa keberhasilan digitalisasi lebih ditentukan oleh pengembangan kompetensi manusia, pembelajaran organisasi, dan kepemimpinan dibandingkan sekadar investasi teknologi.

Model Optimalisasi Nazir Berbasis Kompetensi Digital

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, penelitian ini mengusulkan model optimalisasi nazir berbasis kompetensi digital yang terdiri atas tiga pilar utama, yaitu penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur digital, dan implementasi tata kelola digital. Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dalam membangun ekosistem wakaf produktif yang profesional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Model konseptual ini melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menitikberatkan pada aspek digitalisasi layanan wakaf atau penguatan tata kelola kelembagaan. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penempatan kompetensi digital nazir sebagai variabel inti (core capability) yang menghubungkan transformasi digital dengan optimalisasi pengelolaan wakaf produktif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru bahwa keberhasilan transformasi wakaf digital tidak hanya bergantung pada pengembangan platform teknologi, tetapi terutama ditentukan oleh kesiapan kompetensi digital nazir sebagai pengelola utama aset wakaf. Temuan ini juga selaras dengan arah pembangunan talenta digital nasional yang menempatkan penguatan kompetensi SDM sebagai fondasi transformasi digital di berbagai sektor.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi digital merupakan faktor strategis dalam optimalisasi peran nazir dalam mengelola wakaf produktif. Berdasarkan hasil studi literatur, kompetensi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis dalam menggunakan teknologi informasi, tetapi juga meliputi literasi digital, pengelolaan data digital, digital fundraising, tata kelola digital, dan kolaborasi digital. Kelima dimensi tersebut berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan profesionalisme

nazir, efisiensi pengelolaan aset wakaf, transparansi kelembagaan, serta keberlanjutan pengembangan wakaf produktif. Temuan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital wakaf tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur teknologi, tetapi sangat bergantung pada kesiapan dan kompetensi sumber daya manusia, khususnya nazir sebagai pengelola utama aset wakaf.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penguatan kompetensi digital mampu mendorong optimalisasi penghimpunan wakaf melalui digital fundraising, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem pelaporan digital, serta memperkuat pengelolaan aset wakaf berbasis data. Namun demikian, implementasi transformasi digital masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi digital nazir, keterbatasan sumber daya manusia profesional, belum meratanya infrastruktur digital, dan belum terintegrasinya sistem informasi wakaf secara nasional. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kapasitas nazir melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi digital, serta dukungan kebijakan yang mendorong percepatan digitalisasi sektor perwakafan.

Sebagai kontribusi konseptual, penelitian ini mengusulkan model optimalisasi nazir berbasis kompetensi digital yang terdiri atas tiga pilar utama, yaitu penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur digital, dan implementasi tata kelola digital. Model ini menempatkan kompetensi digital nazir sebagai kemampuan inti (*core capability*) yang menghubungkan transformasi digital dengan peningkatan efektivitas pengelolaan wakaf produktif. Dengan demikian, penguatan kompetensi digital nazir diharapkan mampu mempercepat terwujudnya tata kelola wakaf yang profesional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pengembangan ekosistem wakaf nasional yang lebih produktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

DAFTAR PUSTAKA

- Aryana, K. (2022). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LEMBAGA PENGELOLA WAKAF MELALUI WAQF CORE PRINCIPLE DAN PSAK 112. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 7(2), 2065–2080. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss2.2021.783>
- Faozan, A., Maula, R., Nuraniyah, K., Alifa, N. L., & Aziz, A. (2025). IMPLEMENTASI ZAKAT DAN WAKAF DALAM KEBIJAKAN FISKAL: IMPLIKASI TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN EKONOMI. *Iltizam : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(2), 39–55. <https://doi.org/10.35316/iltizam.v2i2.6391>
- Haryono, W. D., & Hapifah, H. (2025). PENGUATAN PROFESIONALISME NADZIR SEBAGAI STRATEGI TATA KELOLA WAKAF PRODUKTIF UNTUK KEMANDIRIAN EKONOMI UMAT. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 8(1), 77–88. <https://doi.org/10.52266/jesa.v8i1.4294>
- Hidayatullah, R., & Saiin, A. (2025). Dinamika Hukum Wakaf di Indonesia Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif. *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 11–23. <https://doi.org/10.59270/jab.v5i01.274>
- Lubis, H. (2020). Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia. *IBF: Islamic Business and Finance*, 1(1), 43–59.
- Muhammad A.A, F., & Rosidta, A. (2023). Peran Wakaf Dan Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Indonesia. *Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 4(2), 162–185. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v4i2.193>
- Munawar, W. (2021). Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 17. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2731>
- Rohman, A., & Ulum, B. (2024). Relevansi Wakaf Produktif dalam Upaya Optimalisasi Pendayagunaan Wakaf bagi Kemaslahatan Umat. *Comprehensive Journal of Islamic Studies*, 3(1 November), 38–53. <https://doi.org/10.63829/js.v3i1nov.47>

Zainuri, M., Aliful Muhlis, & Faridatur Rosyidah. (2021). OPTIMALISASI WAKAF PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MELALUI WISATA LOKAL. *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, 2(2), 267–277. <https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i2.740>